



PENGUMUMAN

NO: 030.02/AK.212/SPB/XII/2020

Tentang

PELAKSANAAN GLADI BERSIH DAN WISUDA

Sehubungan dengan pelaksanaan Wisuda XIX Sekolah Perhotelan Bali, beberapa hal akan diatur sebagai berikut :

1. Gladi bersih Wisuda XIX Sekolah Perhotelan Bali diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020

Pukul : 11.00 – 13.00 Wita

Tempat : "Nusa Dua Hall" Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC)

Pakaian :

- Olah Raga Kampus / *Polo Shirt* putih
- Celana / Rok Hitam
- Sepatu Pantofel / Sepatu Olahraga

2. Wisuda XIX Sekolah Perhotelan Bali diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Desember 2020

**Pukul : 08.00-11.00 WITA (Program *Cruise Line*)
15.00-18.00 WITA (Program *Basic Level & Middle Level*)**

Tempat : "Nusa Dua Hall" Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC)

Dresscode Pria

- *Toga Full Set*
- *Full dress (warna gelap / seragam kampus)*
- Sepatu Pantofel

Dresscode Wanita

- *Toga Full Set*
- Kebaya
- Kain bawahan dan alas kaki menyesuaikan

Ketentuan:

Berdasarkan **Surat Rekomendasi dari Satgas Covid-19 Provinsi Bali Nomor 725/SatgasCovid19/XI/2020 tanggal 24 November 2020** (terlampir) pelaksanaan Wisuda XIX diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wisudawan OFFLINE diwajibkan menyerahkan fotokopi hasil **Rapid test** (atas nama wisudawan dan kedua pendamping) paling lambat tanggal **11 Desember 2020** pukul 12.00 wita, ke Prodi SPB (Gedung 1, Ruang 103) atau atau mengirimkan hasil scan via email prodi adminspsb@stpbi.ac.id. Wisudawan dan pendamping yang tidak menyerahkan hasil **Rapid Test tidak diizinkan** memasuki area wisuda.
2. Jika terjadi penggantian pendamping yang akan menghadiri wisuda, wisudawan segera melaporkan ke Prodi dengan mencantumkan nama, NIK (nomor KTP), dan alamat pendamping.
3. Biaya **Rapid test** akan disubsidi oleh kampus sejumlah Rp.150.000 bagi (1 orang) wisudawan, yang dibagikan secara langsung pada saat Gladi, sedangkan untuk pendamping tidak mendapat subsidi kampus.
4. **Seluruh personil yang terlibat (termasuk Wisudawan)** wajib menaati dan melaksanakan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pihak kampus dan BNDCC. Pengawasan oleh pihak Satgas Covid-19 senantiasa dilakukan selama wisudawan berada di kawasan BNDCC.
5. Wisudawan tidak diperkenankan mengajak lebih dari 2 pendamping untuk memasuki area BNDCC. Orang tua yang berumur di atas 60 tahun, serta anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun dilarang memasuki area wisuda.
6. Wisudawan tidak diperkenankan membawa tas ke dalam ruangan wisuda.
7. **Seluruh personil yang terlibat (termasuk Wisudawan)** dilarang memposting prosesi wisuda ke media sosial selama kegiatan berlangsung.
8. Tidak disediakan *photobooth/photo studio* di kawasan BNDCC untuk mencegah timbulnya kerumunan.
9. Wisudawan ONLINE mengikuti prosesi wisuda sesuai jadwal melalui ZOOM, mengenakan pakaian rapi dan Toga *full set* (*Link* akan dibagikan pada H-1 via *WhatsApp*).

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Desember 2020



Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
Rektor,

Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun
2. Para Wakil Direktur
3. Ketua Panitia Wisuda
4. Peringga



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. D.I. Panjaitan No. 6 Niti Mandala Renon-Denpasar Bali

Telp. (0361) 245397 Fax. (0361) 245395

www.bpbd.baliprov.go.id

Bali, 24 November 2020

Kepada

Nomor : 725/SatgasCovid19/XI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Yth. Ketua Panitia Wisuda IPBI
IX dan SPB XIX

di-

Tempat

Berkenaan dengan surat Ketua Panitia Wisuda IPBI IX dan SPB XIX, tanggal 9 November 2020 Perihal : Surat Permohonan Izin dan Rekomendasi, bersama ini kami sampaikan bahwa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali memberikan rekomendasi pelaksanaan Gladi wisuda dan Wisuda IPBI IX dan SPB XIX yang dilaksanakan pada tanggal 17 & 18 Desember 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, dengan kewajiban :

1. Penyelenggara kegiatan agar memfasilitasi atau mensyaratkan peserta untuk melakukan *rapid test* atau *swab test*.
2. Penyelenggara kegiatan bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan secara tertib dan disiplin.
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan terjadi pelanggaran dalam penerapan protokol kesehatan, maka kegiatan akan dihentikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Selaku Ketua Harian Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Provinsi Bali
Kepala Pelaksana,
I MADE RENTIN
NIP. 19730116 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Bali sebagai laporan.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali sebagai laporan.
4. Bupati Badung di Mangupura (c.q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung untuk memonitor di lapangan).
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk memonitor di lapangan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE